

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR : 4 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;

- c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

| | | | |
|-----------------------|-----|--|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. | | 489.525.802.312,46 |
| b. Belanja | Rp. | | <u>452.972.592.178,46</u> |
| Surplus | | | Rp.36.553.210.134,00 |
| c. Pembiayaan | | | |
| 1. Penerimaan | Rp. | | 73.020.981.641,48 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | | <u>19.548.682.238,61</u> |
| Pembiayaan Neto SILPA | | | <u>Rp. 53.472.299.402,87</u> |
| Tahun 2014 | | | Rp. 90.025.509.536,87 |

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.11.644.024.637,46 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.477.881.777.675,00
 - 2. Realisasi Rp.489.525.802.312,46
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 11.644.024.637,46
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(74.712.604.376,08) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.527.685.196.554,54
 - 2. Realisasi Rp.452.972.592.178,46
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. (74.712.604.376,08)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.86.356.629.013,54 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(49.803.418.879,54)
 - 2. Realisasi Rp. 36.553.210.134,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 86.356.629.013,54
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan
 - Setelah perubahan Rp.73.020.981.641,48

2. Realisasi Rp.73.020.981.641,48

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(644.364.030,67) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Rp.20.193.046.269,28

2. Realisasi Rp.19.548.682.238,61

Selisih lebih/(kurang) Rp. (644.364.030,67)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.644.364.030,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan

Rp. 52.827.935.372,20

2. Realisasi Rp. 53.472.299.402,87

Selisih lebih/(kurang) Rp. 644.364.030,67

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 1.513.516.292.055,57

b. Jumlah Kewajiban Rp. 10.135.839.874,77

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.503.380.452.180,5

7

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014 Rp. 71.420.928.606,48

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp.127.258.808.409,16

c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Rp. (83.954.976.921,00)

d. Arus Kas dari Aktivitas Rp. (19.473.682.238,61)

e. Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. (5.516.654.278,16)

f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2014 Rp. 90.140.187.654,87

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran I.5 Daftar Piutang Daerah;
- g. Lampiran I.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- h. Lampiran I.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- i. Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- j. Lampiran I.9 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- k. Lampiran I.10 Daftar Dana Cadangan;
- l. Lampiran I.11 Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- m. Lampiran I.12 Daftar Deposito Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan Kas
- n. Lampiran II Neraca

- o. Lampiran III Laporan Arus Kas
- p. Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 September 2015

Pj. WALIKOTA SOLOK

Dto

ASRIZAL ASNAN

Diundangkan di Solok

Pada Tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dto

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 04

NOREG PERDA KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT : (04/2015)